

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

ANGELINA GOVEN KILOK

NIM : 2020110136

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2024**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pendem, menilai akuntabilitas ADD dalam mendorong pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dan memahami tujuan ADD di Desa Pendem. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan metodologi deskriptif, dengan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui pencatatan langsung, observasi, dan wawancara. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan bagian dari proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Pendem yang terletak di Kecamatan Junrejo, Kota Batu memiliki akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) yang sangat baik dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, akuntabilitas pengelolaan ADD Desa Pendem sudah semakin baik. Masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi agar pengelolaan ADD dapat berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan kooperatif. Desa Pendem berupaya keras untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD, dengan pendampingan dari pihak terkait, keterlibatan masyarakat, dan komitmen perangkat desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari banyak provinsi, kota, kabupaten, dan daerah. Kabupaten dan kota dibagi lagi menjadi kecamatan dan desa. Sebagai entitas politik terkecil dan paling lokal, desa memiliki pemahaman terbesar terhadap kebutuhan masyarakat dan kekuatan terbesar untuk mengatur pertumbuhan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat (Marta, 2017).

Untuk mewujudkan pembangunan desa, kota, dan daerah yang lebih harmonis dan berimbang, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Ketimpangan pembangunan desa dan kota di Indonesia merupakan salah satu contoh permasalahan mendasar yang masih terjadi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang masalah kemiskinan, pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,53%, sedangkan di perdesaan mencapai 12,36%. Pemerintah telah menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan berencana untuk mempersiapkan pelaksanaan pembangunan nasional yang mengutamakan pembangunan daerah (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil di Indonesia. Peran, kontribusi, dan fungsinya sangat penting. Desa merupakan unit terpenting yang harus dikaji untuk menentukan apakah suatu negara itu makmur, adil, dan bermartabat, menurut Wahyuddin (2016). Kumalasari dan Riharjo (2016) mengemukakan bahwa untuk mendorong otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, sebagian dari perimbangan keuangan

antara daerah dan pusat harus didistribusikan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Hak dan kewajiban keuangan masyarakat, beserta semua produk dan uang yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, secara kolektif disebut sebagai keuangan desa. Perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan, tanggung jawab, pengawasan, dan akuntabilitas semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) akan ditingkatkan setiap tahun. Mengingat hal ini, desa diharuskan untuk memberikan laporan keuangan yang membandingkan penggunaan dana yang sebenarnya dengan anggaran. Dalam jangka waktu yang ditentukan, diharapkan dapat termuat informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan akurat dalam laporan keuangan desa. Selain itu, diharapkan laporan tersebut dapat memenuhi nilai-nilai transparansi (Sholikhah & Priantilianingtiasari, 2023).

Akuntabilitas, salah satu ciri atau unsur utama tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk melaksanakan tujuannya guna memenuhi sasaran. Priantilianingtiasari dan Sholikhah (2023) berpendapat bahwa akuntabilitas pemerintah yang kuat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Akuntabilitas adalah pembagian informasi antara dua pihak. Salah satu pihak berkewajiban memberikan penjelasan atau pembenaran atas tindakannya kepada pihak lain yang berhak bertanggung jawab. Asy'ari (2023) mengutip definisi akuntabilitas publik menurut Mardiasmo adalah kewajiban para manajer (agen) untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangannya dilaporkan, diungkapkan, dan dipastikan kepada para

manajer yang memiliki kewenangan yang sah untuk menuntut pertanggungjawaban.

Agar dianggap bertanggung jawab, pemerintah desa harus memiliki rasa memiliki terhadap keputusan pembangunan dan tata kelolanya. Salah satu aspek akuntabilitas yang berkaitan dengan masalah keuangan adalah keuangan desa. Penghormatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku hanyalah salah satu aspek akuntabilitas. Namun menurut Kusnia dan Panjaitan (2020), fungsi akuntabilitas juga mempertimbangkan pendekatan yang paling efektif, ekonomis, efisien, dan berdaya guna dalam memanfaatkan sumber daya. Dengan demikian, akuntabilitas dapat membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan (Tahir, 2018).

Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan desa. Masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari stabilitas keamanan dan ketertiban daerah yang kuat dan sehat, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi melalui penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Nafidah dan Suryaningtyas (2016), pemerintahan desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara, yang memajukan kesejahteraan sosial secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka pembangunan nasional. Pemerintahan desa merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pemerintahan negara.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendorong pertumbuhan proyek dan keunikan masyarakat desa. Selain menjadi subjek pembangunan, penduduk desa merupakan sumber daya manusia yang sangat penting. Karena beberapa desa

masih memerlukan pemberdayaan dari sudut pandang kualitatif, penduduk desa dipandang sebagai salah satu komponen pembangunan. Meskipun demikian, penduduk desa merupakan komponen penting yang menentukan dan memengaruhi stabilitas nasional karena mereka merupakan salah satu pilar kemajuan. Menurut Ariadi (2019), pembangunan desa merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian pembangunan.

Serangkaian tindakan yang disengaja yang merupakan bagian dari berbagai fase pekerjaan atau upaya untuk mengubah individu yang tidak memiliki wewenang, kompetensi, atau pemberdayaan disebut sebagai "pemberdayaan." Proses "memperoleh" kekuasaan, wewenang, atau kompetensi berasal dari upaya untuk mendapatkan atau meningkatkan kualitas-kualitas ini dengan tujuan memberdayakan diri sendiri. Istilah "memberi" menunjukkan bahwa usaha tersebut bersifat eksternal bagi masyarakat. Menurut Seran dkk. (2021) hal itu merupakan inisiatif dari pihak yang terpisah dengan kapasitas dan kemampuan untuk mentransmisikan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan. Pemberdayaan masyarakat, menurut Syafingi dkk. (2018), adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih kurang mampu dan miskin. Dalam konteks sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat, masih banyak peluang untuk ditingkatkan. Ketika dimanfaatkan atau diperoleh, "kekuatan" masyarakat dapat menjadi kekuatan luar biasa yang membantu dalam penyelesaian masalah. Mereka menjadi lebih sadar akan keinginan dan masalah mereka ketika masyarakat memberdayakan mereka. Perencanaan dan administrasi pembangunan yang mandiri, otonom, dan independen diajarkan kepada mereka. Dengan kata lain,

sebagaimana dikatakan Harry Hikmat (2010), gerakan pemberdayaan pembangunan adalah "dari, oleh, dan untuk" masyarakat.

Salah satu objek kajian adalah Desa Pendem yang merupakan bagian dari Kecamatan Junrejo Kota Batu dan setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2022 dan 2023, Desa Pendem akan dibiayai dengan dana perimbangan keuangan pusat, daerah, atau kota. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa, operasional kantor, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan mekanisme ADD yang menyalurkan dana tersebut ke desa, desa yang telah menerima dana dalam jumlah relatif besar tidak selalu dapat mengelola anggarannya dengan baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar perangkat desa yang disertai tugas mengelola penyaluran dana desa masih kurang memiliki pelatihan dan keahlian dalam pelaporan dan pendokumentasian penyaluran keuangan daerah. Pencapaian tujuan keuangan akan mengandung sejumlah kesalahan dan pengalihan apabila besarnya dana dari pemerintah pusat tidak diimbangi dengan keterampilan manajemen pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa. Setiap aspek pengelolaan keuangan desa, baik perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, akuntansi, maupun pelaporan, memiliki risiko terjadinya kesalahan. Untuk mengawasi alokasi dana desa, pemerintah desa harus mampu menerapkan konsep akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, desa dapat membantu mencegah terjadinya salah urus anggaran dan menjadikan masyarakat bertanggung jawab atas situasi keuangannya. Akibatnya, sebelum pembangunan dimulai, daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak bantuan keuangan memiliki pengaruh yang sangat ketat di dalam divisi-divisi lembaga pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan dan memberi

masyarakat lokal Pendem lebih banyak kekuatan, tanggung jawab untuk mengawasi alokasi keuangan daerah diperlukan, bahkan dengan adanya otonomi pemerintah desa dalam hal ini.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan sejarah permasalahan, penekanan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Di Desa Pendem, tanggung jawab perencanaan alokasi dana desa (ADD)
- 2) Tanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pendem
- 3) Penanganan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pendem menjadi tanggung jawab pemerintah.
- 4) Kontribusi program Alokasi Keuangan Desa (ADD) Desa Pendem terhadap pemberdayaan dan pembangunan lingkungan

1.3 Rumusan Masalah

Kesulitan-kesulitan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari latar belakang yang telah diberikan sebelumnya:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban perencanaan alokasi keuangan desa (ADD) Desa Pendem?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Desa Pendem?

- 3) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pendem?
- 4) Bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pendem?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Pada masyarakat Pendem, untuk menilai pertanggungjawaban perencanaan pengalokasian anggaran (ADD) masyarakat.
- 2) Untuk menguji akuntabilitas pelaksanaan pengalokasian dana desa (ADD) Desa Pendem.
- 3) Untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah Desa Pendem terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Untuk mengevaluasi bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pendem memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

1.5 Paradigma Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik penelitian yang disebut pendekatan deskriptif digunakan dalam studi kualitatif dalam upaya memberikan penjelasan dan analisis yang komprehensif tentang suatu fenomena.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pembaca Para akademisi yang ingin menyelidiki akuntabilitas administratif alokasi anggaran desa dalam rangka meningkatkan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sumber data dan bahan penelitian tambahan.

- b. Bagi peneliti Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan desa di Desa Pendem, Kota Batu, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga dapat memperoleh pengetahuan dari proyek ini, karena akan menjelaskan tanggung jawab pengelolaan alokasi uang desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparatur desa Pemerintah desa dapat menggunakan materi ini sebagai acuan untuk membantu mereka mengambil keputusan yang terarah dan tepat saat melaksanakan skema penyaluran dana desa.
- b. Bagi akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi anggaran desa, dengan tujuan meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1.7 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, transparansi menjadi topik utama. Rincian tentang desain, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas ADD diberikan kepada masyarakat setempat. Ini mencakup kemudahan penggunaan, kualitas, dan aksesibilitas informasi kepada khalayak yang lebih luas. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat desa dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pengelolaan ADD. Ini mencakup strategi keterlibatan penduduk, sejauh mana partisipasi menumbuhkan tanggung jawab, dan metode yang digunakan untuk

partisipasi. Keandalan, mengevaluasi efektivitas pengelolaan ADD dalam hal keluaran (results) dan efek (impacts) terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Baik pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa maupun indikator keberhasilan dan pencapaian yang digunakan diperiksa. Partisipan penelitian meliputi kepala desa, bendahara, dan dinas serta masyarakat Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang bertugas mengelola keuangan desa. Penelitian ini membahas tentang efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan anggaran desa. Periode penelitian meliputi tahun anggaran 2022 dan 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, A. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Asy'ari, M. B. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BATUBINTANG KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN 2021. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(2), 177–194.
- Dekrita, Y. A., Wisang, I. V., & Uran, T. N. S. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PANTAI OA KECAMATAN WULANGGITANG KABUPATEN FLORES TIMUR. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 1(1), 52–62.
- Indonesia, P. M. D. N. R., & INDONESIA, K. P. R. (2018). Nomor 20 Tahun.(2018). *Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun*.
- INDONESIA, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Indonesia, R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Kusnia, A., & Panjaitan, F. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BUKIT KIJANG KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(2), 18-25.
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Lonto, T. (2022). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 110–705.

- Marta, T. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Empat Desa dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214–239.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Seran, F. Y., Bahri, S., & Pawestri, H. P. (2021). Analisa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*, 2(1), 548–558.
- Sholikah, N., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 328–335.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa. *Publisher: Pustaka Baru Press, Yogyakarta*.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Wahyuddin, W. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten mamuju utara. *Katalogis*, 4(5).